

BAB VI

PENUTUP

6.1. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, peneliti berkesimpulan bahwa konflik pertanahan di Indonesia khususnya di Sumatera Barat terjadi karena adanya tumpang tindih tentang penguasaan dan kepemilikan atas tanah. Konflik tanah ulayat antara masyarakat Ophir dengan PT.Perkebunan Nusantara VI terjadi karena adanya pengusuran atas tanah yang telah ditempati oleh masyarakat puluhan tahun.

Konflik tanah ulayat masyarakat Ophir dengan PT.Perkebunan Nusantara VI terjadi pada tahun 1981, Dalam konflik ini terlihat bahwa adanya upaya penyelesaiannya. Dalam penyelesaian konflik tanah ulayat masyarakat dengan pihak PT.PN VI di Kabupaten Pasaman Barat telah menggunakan cara non litigasi dan litigasi secara bertahap. Setelah menempuh cara non litigasi yakni dengan cara negosiasi pada tahun 1981 dan mediasi pada tahun 1982 yang dilakukan oleh pemerintah daerah namun tidak berhasil, kemudian tahapan penyelesaian konflik ini masuk kepada jalur litigasi atau peradilan pada tahun 1998.

Dalam penyelesaian konflik tanah ulayat antara masyarakat Ophir dengan PT.Perkebunan Nusantara VI ini telah melibatkan cukup banyak aktor, diantaranya Panitia Sembilan dari pihak masyarakat, Site Manager PT.Perkebunan Nusantara VI, Pemerintah Daerah yang dalam hal ini mulai dari Bupati, Kepala Dinas, Camat,

hingga walinagari, serta Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat. Setiap aktor yang terlibat dalam penyelesaian konflik ini memiliki peran masing-masing.

6.2.Saran

Penelitian ini masih memiliki banyak kekurangan dan kelemahan yang nantinya bisa diperbaiki oleh peneliti tentang resolusi konflik tanah ulayat berikutnya. Dalam penelitian ini peneliti cukup sulit untuk menemukan bukti-bukti karena konflik yang terjadi telah berlangsung sejak beberapa puluhan tahun yang lalu, yang menjadikan arsip-arsip banyak hilang dan beberapa informan sudah meninggal dunia.

Peneliti memiliki saran untuk penelitian tentang resolusi konflik selanjutnya, yakni dalam penelitian ini peneliti tidak terlalu memfokuskan untuk meneleki tentang faktor penyebab terhambatnya proses eksekusi, oleh karena itu peneliti menyarankan untuk penelitian selanjutnya meneliti mengenai faktor penghambat tentang eksekusi putusan dari Mahkamah agung

Dalam pelaksanaan resolusi konflik tanah ulayat antara masyarakat ophir dengan PT.Perkebunan Nusantara VI di Kabupaten Pasaman Barat peneliti memiliki saran untuk masyarakat Ophir, Pihak PT.Perkebunan Nusantara VI, dan juga Pemerintah Daerah, diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Masyarakat Ophir
 - Dalam penyelesaian konflik ini, seharusnya masyarakat menggunakan hukum adat, karena permasalahan tanah ulayat adalah masalah adat. Baik itu cara negosiasi, mediasi, dan persidangannya. Karena logika hukum tanah adat berbeda dengan hukum agraria versi negara.
2. PT.Perkebunan Nusantara VI

- Pihak PT.Perkebunan Nusantara VI, seharusnya sebelum melaksanakan proyek pembangunan perkebunan Ophir tersebut, harus memperhatikan tentang batas-batas tanah dan juga status kepemilikan tanah yang akan dijadikan lahan untuk pembangunan perkebunan tersebut.
- Sebelum membayarkan ganti rugi kepada pihak Kodam 1 Bukit Barisan, seharusnya pihak PT.Perkebunan Nusantara VI terlebih dahulu melakukan pengecekan terhadap kepemilikan tanah yang akan dijadikan lahan perkebunan kelapa sawit Ophir tersebut.
- Dalam penyelesaian konflik harusnya PT.Perkebunan Nusantara yang telah menggusur pemukiman masyarakat membayar ganti rugi kepada masyarakat atas bangunan dan sawah yang telah digusur.

3. Pemerintah Daerah

- Pemerintah harus segera membuat regulasi yang tepat dan tidak tumpang tindih, sehingga tidak ada kerancuan hukum dalam konflik agraria.
- Pemerintah dalam penyelesaian konflik ini lebih bersikap netral
- Pemerintah seharusnya lebih serius dalam penyelesaian konflik, agar kedua belah pihak tidak merasa dirugikan
- Pemerintah seharusnya mencari lahan untuk masyarakat atau tempat tinggal pengganti bagi masyarakat yang tergusur, karena setelah penggusuran banyak dari masyarakat yang hidup menderita karena sudah kehilangan rumah serta sawah mereka.